



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:91/Pid.B/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Tatang Suherman Bin Carma Alm;
Tempat lahir	:	Subang Jawa Barat;
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 12 Juni 1976;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl Bukit Raya 2 Gang 2 Rt.002/016, Kota Palangka Raya (sesuai SIM A) atau Jl. Betutu, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
5. Hakim PN perpanjangan pertama ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 06 Oktober 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 91/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 09 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 09 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

4. Menyatakan **Terdakwa TATANG SUHERMAN Bin CARMA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*telah membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua **Pasal 480 ayat (1) KUHP**;
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TATANG SUHERMAN Bin CARMA (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan **dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah supaya tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi berwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 8168 AF beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Honda Karisma beserta kunci kontaknya;
- 2 (dua) karung yang berisi bagian-bagian dozer yang telah terpotong-potong;
- 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty Japan dengan nomor/ukuran 300 mm;
- 4 (empat) buah baut/mur pipa air;
- 3 (tiga) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 17,22,19 merk Drop Forbegeed dan Fukung Brand;
- 15 (lima belas) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 200 mm, 10 mm, 24, 24, 14-15, 18-19. 14-17, 12-13, 12-13, 10-12, 10-12, 13, dan 10 yang tersimpan di dalam tas selempang berwarna hitam,
- 1 (satu) buah pompa air yang telah terpotong bagiannya dengan ukuran panjang 120 cm dan diameter dengan ukuran 35 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ROZIKIN Bin SUYADI, Dkk.

7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TATANG SUHERMAN Bin CARMA (AIm)**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Kolam di Area Stock File Batubara PT. Sumber Surya Gemilang (PT. SSG), Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi ALBERT GINTING untuk datang ke rumah saksi ALBERT GINTING, saat terdakwa sampai di rumah saksi ALBERT GINTING, saksi ALBERT GINTING mengatakan bahwa Sdr. TUWINTO Alias TUWIN (DPO) akan menjual besi lalu menawarkan besi tersebut untuk dibeli oleh terdakwa. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Sdr. TUWINTO untuk bernego tentang harga besi tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TUWINTO sebagai tanda jadi untuk pembelian besi dari 1 (satu) buah alat pompa air di Areal PT. SSG di Desa Dayu.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO, menyuruh agar saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO datang ke Ampah karena terdakwa mempunyai pekerjaan untuk saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO untuk memotong besi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO di penginapan SURYA. Setelah itu terdakwa mengajak saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO ke rumah saksi ALBERT GINTING. Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. TUWINTO, saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO mengecek ke lokasi mesin pompa air di areal PT. SSG tersebut. Lalu setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. TUWINTO, terdakwa menyuruh saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO untuk melepas baut pompa air tersebut, namun di tengah melakukan pekerjaan tersebut, Sdr. TUWINTO menyuruh saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO berhenti dan mengajak kembali ke rumah saksi ALBERT GINTING.

Bahwa ketika terdakwa telah kembali ke rumah saksi ALBERT GINTING sekitar jam 15.00 WIB, datang saksi SURIADI menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi potongan-potongan besi dari bagian dozer. Lalu saksi SURIADI masuk ke dalam rumah saksi ALBERT GINTING dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi SURIADI menawarkan besi tersebut kepada terdakwa, saat ditanya oleh terdakwa dari mana saksi SURIADI mendapat potongan besi tersebut, saksi SURIADI menjawab bahwa saksi SURIADI mendapatkannya dari areal PT. SSG di Desa Dayu. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURIADI. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi SURIADI untuk memindahkan besi tersebut, lalu potongan besi tersebut saksi SURIADI letakkan di samping rumah saksi ALBERT GINTING.

Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi ALBERT GINTING menjemput saksi SURIADI untuk datang kembali ke rumah saksi ALBERT GINTING. Sesampainya saksi SURIADI di rumah saksi ALBERT GINTING, terdakwa menyuruh saksi ROZIKIN untuk ikut dengan saksi SURIADI ke tempat pompa air di areal PT. SSG untuk memotong dan mengambil besi dari 1 (satu) unit mesin pompa air. Lalu saksi ROZIKIN dan saksi SURIADI berangkat ke lokasi tersebut dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk memotong besi tersebut. Dan menyuruh saksi SUPRAPTO untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menunggu di rumah saksi ALBERT GINTING, untuk selanjutnya mengangkut alat pompa air yang sudah dipotong ke tempat yang ditentukan oleh terdakwa nantinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **TATANG SUHERMAN Bin CARMA (Alm)**, pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Kolam di Area Stock File Batubara PT. Sumber Surya Gemilang (PT. SSG), Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah membeli, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi ALBERT GINTING untuk datang ke rumah saksi ALBERT GINTING, saat terdakwa sampai di rumah saksi ALBERT GINTING, saksi ALBERT GINTING mengatakan bahwa Sdr TUWINTO Alias TUWIN (DPO) akan menjual besi lalu saksi ALBERT GINTING menawarkan besi tersebut untuk dibeli oleh terdakwa. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. TUWINTO untuk bernego tentang harga besi tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TUWINTO sebagai tanda jadi untuk pembelian besi dari 1 (satu) alat pompa air di Areal PT. SSG di Desa Dayu.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO, menyuruh agar saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO datang ke Ampah karena terdakwa mempunyai pekerjaan untuk saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO untuk memotong besi. Setelah itu terdakwa mengajak saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO ke rumah saksi ALBERT GINTING.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 15.00 WIB, ketika terdakwa masih berada di rumah saksi ALBERT GINTING, datang saksi SURIADI menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi potongan-potongan besi dari bagian dozer. Lalu saksi SURIADI masuk ke dalam rumah saksi ALBERT GINTING dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi SURIADI menawarkan besi tersebut kepada terdakwa, saat ditanya oleh terdakwa dari mana saksi SURIADI mendapat potongan besi tersebut, saksi SURIADI menjawab bahwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURIADI mendapatkannya dari areal PT. SSG di Desa Dayu. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURIADI. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi SURIADI untuk memindahkan besi tersebut, lalu potongan besi tersebut saksi SURIADI letakkan di kebun samping rumah saksi ALBERT GINTING.

Bahwa sebelumnya terdakwa sepakat dengan Sdr. TUWINTO dan saksi ALBERT GINTING untuk membeli besi yang telah dipotong-potong tersebut dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN PAHRUJI Bin SURYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, saksi dihubungi oleh Sdri. IDA RIYANA, bahwa ada pencurian di Stock File PT. Sumber Surya Gemilang (PT. SSG) Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol KH 8168 AF, da 1 (satu) unit dozer, dimana barang-barang tersebut adalah milik PT. SSG.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya digunakan untuk operasional kegiatan tambang PT. SSG, namun karena ijin kegiatan tambang PT. SSG sudah habis, maka kegiatan berhenti dan barang-barang tersebut disimpan di Stok File PT. SSG Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dan tidak dijaga oleh security.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan memotong-motong alat berat tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up, dan saksi tidak mengetahui terdakwa membawa barang tersebut kemana.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SSG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SURIADI Alias ADI Bin TISUR (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi **SURIADI Alias ADI Bin TISUR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 10.00 WIB saksi **SURIADI** pergi berniat mencari uang untuk membeli beras, kemudian saksi **SURIADI** menuju rumah saksi **ALBERT GINTING**, sesampainya di rumah saksi **ALBERT GINTING** saksi **SURIADI** bertemu dengan saksi **ALBERT GINTING**, lalu saksi **ALBERT GINTING** menyuruh saksi **SURIADI** untuk mengambil besi bagian dari 1 (satu) unit dozer berwarna kuning yang berada di areal PT. Sumber Surya gemilang (PT. SSG) Desa Datu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur. Kemudian saksi **SURIADI** langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi **SURIADI** melihat ada besi-besi, lalu saksi **SURIADI** mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung. Setelah itu saksi **SURIADI** mengantar karung berisi besi tersebut ke rumah saksi **ALBERT GINTING**. Saat sampai di rumah saksi **ALBERT GINTING**, saksi **SURIADI** bertemu dengan terdakwa, saksi **ROZIKIN** dan saksi **SUPRAPTO**, lalu saksi **SURIADI** menawarkan besi tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **SURIADI**. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi **SURIADI** untuk memindahkan karung tersebut, lalu saksi **SURIADI** memindahkan karung tersebut ke kebun di samping rumah saksi **ALBERT GINTING**, kemudian saksi **SURIADI** pulang ke rumah saksi **SURIADI**.
 - Bahwa tidak lama kemudian, sekitar jam 15.30 WIB saksi **ALBERT GINTING** datang ke rumah saksi **SURIADI**, lalu saksi **ALBERT GINTING** mengajak saksi **SURIADI** untuk ikut ke rumah saksi **ALBERT GINTING**. Sesampainya di rumah saksi **ALBERT GINTING**, saksi **SURIADI** dan saksi **ROZIKIN** langsung pergi menuju lokasi mesin pompa dengan menggunakan sepeda motor. Lalu sesampainya di lokasi, saksi **SURIADI** dan saksi **ROZIKIN** langsung melepas baut pipa menggunakan kunci yang telah dibawa sebelumnya. Tidak lama kemudian, datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan saksi **SURIADI** dan saksi **ROZIKIN**.
 - Bahwa alat yang saksi **SURIADI** gunakan untuk mengambil mesin pompa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kunci inggris merk "TEKIRO" dengan ukuran 300 mm, 1 (satu) buah kunci ring pas merk "ATS" dengan ukuran 24, 1 (satu) buah kunci ring pas merk "DREXEL" dengan ukuran 24, 1 (satu) buah kunci ring pas merk "AIGO" dengan ukuran 24, 1 (satu) buah kunci ring pas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "ATS" dengan ukuran 17 dan 1 (satu) buah kunci ring merk "FUKUNG" dengan ukuran 16/17 milik saksi ROZIKIN.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALBERT GINTING Bin DJ GINTING MUNTE**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2019, saksi didatangi oleh Sdr. TUWINTO Alias TUWIN (DPO) dan Sdr. TUWINTO menawarkan 1 (satu) unit alat pompa air milik APK (Amanah Putra Kaltim) yang berada di area PT. KSL di Desa Dayu, Kabupaten Barito Timur kepada saksi. Sdr. TUWINTO meminta tolong kepada saksi unruk dicarikan pembeli alat pompa air tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, saksi menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi, saat terdakwa sampai di rumah saksi, terdakwa menanyakan pada saksi ALBERT GINTING apakah aman, lalu saksi ALBERT GINTING menjawab bahwa barang itu aman, karena Sdr. TUWINTO telah menjaminnya dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. TUWINTO. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TUWINTO sebagai tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) alat pompa air di Areal PT. KSL di Desa Dayu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB, saksi SURIADI memberikan potongan dari Dozer PT SSG yang sudah di bungkus karung yang kemudian saksi SURIADI letakkan di rumah saksi ALBERT GINTING, dan saat itu saksi SURIADI menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai jual/beli dari besi tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi SURIADI dan saksi ROZIKIN ke lokasi area kolam KSL untuk mengambil 1 (satu) buah alat pompa penyedot air dengan menggunakan kunci pas dan kunci inggris.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ROZIKIN Bin SUYADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk memotong besi dan menyuruh saksi untuk datang ke Ampah dan bertemu dengan terdakwa di penginapan Surya, kemudian saksi ROZIKIN bersama dengan saksi SUPRAPTO berangkat dari Muara Teweh ke Ampah sekitar jam 17.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUPRAPTO dan sampai di Ampah sekitar jam 20.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 09.00 WIB, saksi ROZIKIN dan terdakwa berangkat dari Ampah menggunakan mobil pick up milik saksi TATANG SUHERMAN dan saksi SUPRAPTO menggunakan sepeda motor miliknya menuju rumah saksi ALBERT GINTING. Sekitar jam 09.00 WIB saksi sampai di rumah saksi ALBERT GINTING dan bertemu dengan saksi ALBERT GINTING dan Sdr. TUWINTO (DPO), setelah itu terdakwa TATANG, saksi ALBERT GINTING dan Sdr. TUWINTO masuk ke dalam rumah saksi ALBERT GINTING untuk membicarakan harga besi yang akan dibeli. Sekitar jam 10.00 WIB, saksi ROZIKIN, saksi SUPRAPTO, terdakwa dan Sdr. TUWINTO pergi ke lokasi mesin pompa air menggunakan mobil pick up milik terdakwa TATANG SUHERMAN dengan membawa tabung gas. Sesampainya di lokasi, saksi ROZIKIN bersama saksi SUPRAPTO langsung bekerja dan melepas mur/baur pipa pompa air tersebut, saat saksi ROZIKIN akan menurunkan tabung gas, Sdr. TUWINTO menahan saksi dan mengajak saksi untuk kembali ke rumah saksi ALBERT GINTING. Sekitar jam 11.00, saat saksi ROZIKIN sampai di rumah saksi ALBERT GINTING, datang saksi SURIADI membawa 2 (dua) karung yang berisi potongan besi yang berasal dari dozer. Kemudian saksi ROZIKIN melihat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SURIADI, lalu saksi SURIADI memindahkan 2 (dua) karung yang berisi potongan besi tersebut ke samping rumah saksi ALBERT GINTING. Setelah itu, sekitar jam 15.00 WIB saksi ALBERT GINTING pergi ke rumah saksi SURIADI untuk menjemput saksi SURIADI agar ke rumah saksi ALBERT GINTING. Sesampainya di rumah saksi ALBERT GINTING, saksi ALBERT GINTING menyuruh saksi ROZIKIN ke lokasi pompa air dengan diantarkan oleh saksi SURIADI. Sesampainya di lokasi pompa air tersebut, saksi bersama saksi SURIADI langsung melepas bagian-bagian pompa tersebut, tidak selang lama petugas polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi ROZIKIN dan saksi SURIADI.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO disuruh oleh terdakwa TATANG SUHERMAN untuk bekerja dengannya memotong-motong besi dan akan diberi upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilih alat-alat yang dipotong oleh saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SUPRAPTO Bin SIADHUN (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 12.00 WIB saksi ROZIKIN dihubungi oleh terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk memotong besi dan menyuruh saksi ROZIKIN untuk datang ke Ampah dan bertemu dengan terdakwa di penginapan Surya, kemudian saksi bersama dengan saksi ROZIKIN berangkat dari Muara Teweh ke Ampah sekitar jam 17.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan sampai di Ampah sekitar jam 20.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 09.00 WIB, saksi ROZIKIN dan saksi TATANG SUHERMAN berangkat dari Ampah menggunakan mobil pick up milik saksi TATANG SUHERMAN dan saksi menggunakan sepeda motor miliknya menuju rumah saksi ALBERT GINTING. Sekitar jam 09.00 WIB saksi sampai di rumah saksi ALBERT GINTING dan bertemu dengan saksi ALBERT GINTING dan Sdr. TUWINTO (DPO), setelah itu saksi TATANG SUHERMAN, saksi ALBERT GINTING dan Sdr. TUWINTO masuk ke dalam rumah saksi ALBERT GINTING untuk membicarakan harga besi yang akan dibeli. Sekitar jam 10.00 WIB, saksi, saksi ROZIKIN, saksi TATANG SUHERMAN dan Sdr. TUWINTO pergi ke lokasi mesin pompa air menggunakan mobil pick up milik saksi TATANG SUHERMAN dengan membawa tabung gas. Sesampainya di lokasi, saksi bersama saksi ROZIKIN langsung bekerja dan melepas mur/baut pipa pompa air tersebut, saat saksi akan menurunkan tabung gas, Sdr. TUWINTO menahan saksi dan mengajak saksi untuk kembali ke rumah saksi ALBERT GINTING. Sekitar jam 11.00, saat saksi sampai di rumah saksi ALBERT GINTING, datang saksi SURIADI membawa 2 (dua) karung yang berisi potongan besi yang berasal dari dozer. Kemudian saksi melihat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SURIADI, lalu saksi SURIADI memindahkan 2 (dua) karung yang berisi potongan besi tersebut ke samping rumah saksi ALBERT GINTING. Setelah itu,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.00 WIB saksi ALBERT GINTING pergi ke rumah saksi SURIADI untuk menjemput saksi SURIADI agar ke rumah saksi ALBERT GINTING. Sesampainya di rumah saksi ALBERT GINTING, saksi ALBERT GINTING menyuruh saksi ROZIKIN ke lokasi pompa air dengan diantarkan oleh saksi SURIADI. Tak alama setelah saksi ROZIKIN dan tersangka pergi, datang petugas polisi ke rumah saksi ALBERT GINTING dan mengamankan saksi, saksi ALBERT GINTING dan terdakwa.

- Bahwa saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN disuruh oleh terdakwa TATANG SUHERMAN untuk bekerja dengannya memotong-motong besi dan akan diberi upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa peranan saksi adalah memotong-motong alat, kemudian saat saksi ROZIKIN dan saksi SURIADI memotong alat tersebut tugas asaksi adalah menunggu potongan alat tersebut dibawa ke rumah ALBERT GINTING, kemudian tugas saksi mengangkut potongan alat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat-alat yang dipotong oleh saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TATANG SUHERMAN Bin CARMA (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi ALBERT GINTING untuk datang ke rumah saksi ALBERT GINTING, saat terdakwa sampai di rumah saksi ALBERT GINTING, saksi ALBERT GINTING menanyakan kepada terdakwa apakah aman, lalu saksi ALBERT GINTING menjawab bahwa barang itu aman, karena Sdr. TUWINTO telah menjaminnya dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. TUWINTO. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. TUWINTO (DPO) untuk bernego tentang harga besi tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TUWINTO sebagai tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) alat pompa air di Areal PT. KSL di Desa Dayu.
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 20.00 WIB menghubungi saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN dan memberitahukan agar saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN datang ke Ampah karena terdakwa mempunyai kerjaan untuk saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN untuk memotong besi. Kemudian pada hari Junat tanggal 03 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN di penginapan SURYA yang terletak di Ampah Kota, lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi ROZIKIN

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUPRAPTO alat-alat yang akan dipotong. Setelah itu terdakwa mengajak saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO ke rumah saksi ALBERT GINTING. Sesampainya di rumah saksi ALBERT GINTING, terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

- Bahwa ketika terdakwa masih berada di rumah saksi ALBERT GINTING sekitar jam 15.00 WIB terdakwa sedang bersama dengan saksi ALBERT GINTING dan saksi ROZIKIN sedang berada di dalam rumah sedangkan saksi SUPRAPTO sedang berada di teras rumah, kemudian datang saksi SURIADI menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi potongan-potongan besi dari bagian dozer. Lalu saksi SURIADI masuk ke dalam rumah saksi ALBERT GINTING dan bertemu dengan saksi lalu saksi SURIADI menawarkan besi tersebut kepada saksi, saat ditanya oleh saksi dari mana saksi SURIADI mendapat potongan besi tersebut, saksi SURIADI menjawab bahwa saksi SURIADI mendapatkannya dari perusahaan sawit. Karena saksi SURIADI meminta saksi untuk membelinya karena saksi SURIADI sedang membutuhkan uang untuk membeli beras, maka saksi memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURIADI. Setelah itu saksi menyuruh saksi SURIADI untuk memindahkan besi tersebut agar tidak diletakkan di belakang mobil saksi, lalu potongan besi tersebut saksi SURIADI letakkan di samping rumah saksi ALBERT GINTING.
- Bahwa setelah itu saksi SURIADI pulang ke rumah saksi SURIADI, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ALBERT GINTING datang ke rumah saksi SURIADI untuk menjemput saksi SURIADI. Sesampainya di rumah saksi ALBERT GINTING, saksi SURIADI disuruh oleh saksi ALBERT GINTING untuk memotong alat-alat yang berada di stock file PT. SSG Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, lalu saksi SURIADI, saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN berangkat ke lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi saat masih berada di rumah saksi ALBERT GINTING.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi berwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 8168 AF beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Honda Karisma beserta kunci kontaknya;
- 2 (dua) karung yang berisi bagian-bagian dozer yang telah terpotong-potong;
- 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty Japan dengan nomor/ukuran 300 mm;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah baut/mur pipa air;
- 3 (tiga) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 17,22,19 merk Drop Forbegeed dan Fukung Brand;
- 15 (lima belas) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 200 mm, 10 mm, 24, 24, 14-15, 18-19. 14-17, 12-13, 12-13, 10-12, 10-12, 13, dan 10 yang tersimpan di dalam tas selempang berwarna hitam,
- 1 (satu) buah pompa air yang telah terpotong bagiannya dengan ukuran panjang 120 cm dan diameter dengan ukuran 35 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli potongan besi dari mesin dozer milik PT.SSG dan 1(satu) alat pompa air milik PT. APK (Amanah Putra Kaltim) yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kolam di Areal Stock File Batubara PT. Sumber Surya Gemilang (PT. SSG), Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur terdakwa telah membeli 1 (satu) alat pompa air di Areal PT. KSL di Desa Dayu dari saudara TUWINTO (DPO);
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi ALBERT GINTING yang menawarkan 1(satu) alat pompa air di Areal PT. KSL Kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. TUWINTO (DPO) untuk bernego tentang harga besi tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TUWINTO sebagai tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) alat pompa air di Areal PT. KSL di Desa Dayu.
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN dan memberitahukan agar saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN datang ke Ampah karena terdakwa mempunyai kerjaan untuk saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN untuk memotong besi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN di penginapan SURYA yang terletak di Ampah Kota, lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi ROZIKIN

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUPRAPTO alat-alat yang akan dipotong. Setelah itu terdakwa mengajak saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO ke rumah saksi ALBERT GINTING. Sesampainya di rumah saksi ALBERT GINTING, terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

- Bahwa saat terdakwa berada di rumah saksi ALBERT GINTING sekitar jam 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi lalu saksi SURIADI menawarkan besi tersebut kepada saksi, saat ditanya oleh saksi dari mana saksi SURIADI mendapat potongan besi tersebut, saksi SURIADI menjawab bahwa saksi SURIADI mendapatkannya dari perusahaan sawit. Karena saksi SURIADI meminta saksi untuk membelinya karena saksi SURIADI sedang membutuhkan uang untuk membeli beras, maka saksi memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURIADI. Setelah itu saksi menyuruh saksi SURIADI untuk memindahkan besi tersebut agar tidak diletakkan di belakang mobil saksi, lalu potongan besi tersebut saksi SURIADI letakkan di samping rumah saksi ALBERT GINTING.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal **480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur telah membeli, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **TATANG SUHERMAN Bin CARMA (Alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah membeli, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa Terdakwa TATANG SUHERMAN Bin CARMA (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi ALBERT GINTING untuk datang ke rumah saksi ALBERT GINTING, saat terdakwa sampai di rumah saksi ALBERT GINTING, terdakwa menanyakan kepada saksi ALBERT GINTING apakah aman, lalu saksi ALBERT GINTING menjawab bahwa barang itu aman, karena Sdr. TUWINTO telah menjaminnya dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. TUWINTO. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. TUWINTO (DPO) untuk bernego tentang harga besi tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TUWINTO sebagai tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) alat pompa air di Areal PT. KSL di Desa Dayu.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN dan memberitahukan agar saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN datang ke Ampah karena terdakwa mempunyai kerjaan untuk saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN untuk memotong besi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan saksi SUPRAPTO dan saksi ROZIKIN di penginapan SURYA yang terletak di Ampah Kota, lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO alat-alat yang akan dipotong. Setelah itu terdakwa mengajak saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO ke rumah saksi ALBERT GINTING. Sesampainya di rumah saksi ALBERT GINTING, terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi ROZIKIN dan saksi SUPRAPTO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika terdakwa masih berada di rumah saksi ALBERT GINTING sekitar jam 15.00 WIB terdakwa sedang bersama dengan saksi ALBERT GINTING dan saksi ROZIKIN sedang berada di dalam rumah sedangkan saksi SUPRAPTO sedang berada di teras rumah, kemudian datang saksi SURIADI menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi potongan-potongan besi dari bagian dozer. Lalu saksi SURIADI masuk ke dalam rumah saksi ALBERT GINTING dan bertemu dengan saksi lalu saksi SURIADI menawarkan besi tersebut kepada terdakwa, saat ditanya oleh terdakwa dari mana saksi SURIADI mendapat potongan besi tersebut, saksi SURIADI menjawab bahwa saksi SURIADI mendapatkannya dari perusahaan sawit. Karena saksi SURIADI meminta terdakwa untuk membelinya karena saksi SURIADI sedang membutuhkan uang untuk membeli beras, maka terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURIADI. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi SURIADI untuk memindahkan besi tersebut agar tidak diletakkan di belakang mobil terdakwa, lalu potongan besi tersebut saksi SURIADI letakkan di samping rumah saksi ALBERT GINTING.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli potongan besi tersebut yang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sehingga apa yang dilakukan terdakwa terkait dengan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur "**telah membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi berwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 8168 AF beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Honda Karisma beserta kunci kontaknya;
- 2 (dua) karung yang berisi bagian-bagian dozer yang telah terpotong-potong;
- 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty Japan dengan nomor/ukuran 300 mm;
- 4 (empat) buah baut/mur pipa air;

- 3 (tiga) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 17,22,19 merk Drop Forbegeed dan Fukung Brand;
- 15 (lima belas) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 200 mm, 10 mm, 24, 24, 14-15, 18-19, 14-17, 12-13, 12-13, 10-12, 10-12, 13, dan 10 yang tersimpan di dalam tas selempang berwarna hitam,
- 1 (satu) buah pompa air yang telah terpotong bagiannya dengan ukuran panjang 120 cm dan diameter dengan ukuran 35 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ROZIKIN Bin SUYADI, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TATANG SUHERMAN Bin CARMA (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *"telah membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua **Pasal 480 ayat (1) KUHP**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TATANG SUHERMAN Bin CARMA (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan **dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi berwarna hitam dengan Nomor Polisi KH 8168 AF beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Honda Karisma beserta kunci kontaknya;
 - 2 (dua) karung yang berisi bagian-bagian dozer yang telah terpotong-potong;
 - 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty Japan dengan nomor/ukuran 300 mm;
 - 4 (empat) buah baut/mur pipa air;
 - 3 (tiga) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 17,22,19 merk Drop Forbegeed dan Fukung Brand;
 - 15 (lima belas) buah kunci inggris masing-masing dengan nomor/ukuran 200 mm, 10 mm, 24, 24, 14-15, 18-19, 14-17, 12-13, 12-13, 10-12, 10-12, 13, dan 10 yang tersimpan di dalam tas selempang berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah pompa air yang telah terpotong bagiannya dengan ukuran panjang 120 cm dan diameter dengan ukuran 35 cm.Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ROZIKIN Bin SUYADI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh **BENY SUMARNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**, dan **HELKA RERUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN YUSTISIA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **FETTY HERAWATI, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan **Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

DIAN YUSTISIA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Tml